

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut bahasa, penggabungan dan percampuran. Menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan menjadi halal¹. Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhan².

Nikah hukumnya wajib bagi yang mampu membiayainya serta merasa khawatir akan terjerumus kedalam perbuatan yang diharamkan. Dan nikah hukumnya sunnah bagi orang yang mampu membiayainya, tetapi ia tidak merasa khawatir akan terjerumus kedalam perbuatan yang diharamkan³.

Di dalam Islam pernikahan merupakan kondisi alami terbaik dan kesempatan utama yang paling tepat memenuhi dan memuaskan tabiat. Pernikahan adalah cara yang paling baik untuk memperbanyak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup dengan menjaga sisi nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam Sabda Rasulullah SAW.

¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Ke-1, h. 29

²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-1, h. 23

³Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, Terjemahan (Jakarta: Darul Haq, 2006), h. 932

تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأ نبياء يوم القيامة

Artinya: “Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku membanggakan kalian di antara para nabi pada hari kiamat.” (HR. Ahmad dan lainnya dan ini hadits Shahih)

Sesungguhnya watak kebapakan dan keibuan akan tumbuh dan berkembang ketika seseorang hidup bersama anak-anak. Kesadaran akan tanggung jawab pada beban pernikahan dan menjaga anak-anak akan mendorong seseorang untuk giat bekerja dan mencurahkan segenap tenaga untuk meningkatkan kemampuan dan bakat-bakat yang ada dalam diri.

Dengan demikian, perasaan ini akan mendorong seseorang untuk semakin giat bekerja agar bisa memenuhi seluruh tanggung jawab dan keperluan, di samping itu juga mendorong seseorang untuk mencari kebaikan-kebaikan yang Allah SWT ciptakan dialam semesta ini. Dengan demikian, terciptalah ikatan kekeluargaan, unsur-unsur cinta antar keluarga dan ikatan-ikatan social yang diberkahi semakin kuat, yang memang pada dasarnya di perkuat dan di topang oleh Islam⁴.

Berkenaan dengan posisi pentingnya keluarga (usrah) dalam masyarakat, Al-Imam Al- Akbar Muhamad Syaltut menegaskan, tidak diragukan lagi bahwa suatu keluarga (al-usrah) adalah ibarat batu bata (bahan bangunan) umat yang terbentuk dari unit-unit atau kumpulan-kumpulan keluarga yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Dan biasanya,

⁴Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah*, alih bahasa oleh Abdul Majid Lc, (Jakarta: Beirut Publishing, 2013) Cet. Ke-1, h. 437

bangunan yang terbentuk dari batu bata itu yang kekuatannya bergantung pada kuat atau lemahnya batu bata yang menjadi bahan itu sendiri. Manakala bangunan itu tersusun atas batu bata-batu bata yang kuat lagi memiliki daya tahan dan kekebalan (tangguh), maka niscaya bangunan itu sendiri akan kokoh; dan sebaliknya apabila bangunan atas batu bata-batu bata yang lemah dan rapuh, maka dapat di pastikan bangunan itu juga kan lemah dan rapuh⁵.

Kaidah umum tentang pernikahan kalangan non muslim adalah bagian-bagian yang sesuai dengan syariat diakui apabila masuk Islam. Rasulullah saw tidak menyinggung tentang pernikahan tentang orang-orang kafir, seperti apa dilakukan dahulunya, apakah sesuai dengan syarat-syarat yang diakui dalam Islam sehingga dinilai sah atautkah tidak sehingga dinilai batil. Rasulullah hanya menilai kondisi pernikahan saat suami masuk Islam. Jika termasuk orang yang boleh tinggal bersama istrinya, Rasulullah mengakui pernikahan keduanya, meski dilakukan pada masa jahiliyah, berlaku tidak sesuai dengan syarat-syarat nikah seperti wali, saksi dan wali. Jika termasuk orang yang tidak boleh tetap bersama dengan istrinya, Rasulullah tidak mengakui pernikahan tersebut, seperti halnya orang kafir masuk Islam dan memiliki istri dari kalangan khabat yang haram dinikahi, menikahi dua wanita bersaudara atau lebih, dan semacamnya yang tidak boleh menurut syariat. Seperti itulah landasan sunah Rasulullah SAW, sementara yang bertentangan tidak perlu diperhatikan⁶.

⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 33

⁶Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 536

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini bagaimana Jika suami Istri masuk Islam secara bersamaan atau masuk Islam salah satunya terlebih dahulu, Bagaimana status perkawinannya apakah tetap sah ketika masuk Islam atau pernikahan mereka batal dan harus dinikahkan kembali secara syariat Islam.

Imam Malik mengatakan:

:

الذَّوْجُ بِالْإِسْلَامِ كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ تَسْلَمَ الزَّوْجَةُ بَعْدَهُ بِزَمَانٍ يُسِيرُ كَيَوْمِ أَوْ يَوْمِي .

Artinya: “Ketika istri masuk Islam maka hukumnya sama seperti apa yang telah lalu, yaitu ketika (fasakh), namun apabila setelah dukhul maka kejelasan status perkawinannya ditangguhkan sampai batas selesainya ‘iddah. Dan apa bila yang masuk Islam adalah suaminya maka status perkawinannya batal, kecuali sang istri mengikuti masuk Islam sesudahnya dengan batas waktu yang sangat singkat, seperti selang sehari atau dua hari”⁷.

Imam Malik Perpendapat:


: وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ. وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا. عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَسْلَمْ. لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : (

Artinya: “Apabila seorang laki-laki masuk Islam lebih dahulu sebelum istrinya, maka terjadilah perpisahan antara keduanya jika memang sang istri sudah ditawarkan untuk masuk Islam namun ia tidak mau, karena Allah Yang Maha memberkahi lagi Maha Luhur berfirman dalam al-Qur'an: Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan wanita-wanita kafir”⁸.

⁷Abi Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Mawardi Basori, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut Lebanon: Darul Kitab Al-Al'alamiyah, 1993), Juz 9, h. 258

⁸Imam Malik bin Anas, *Al-Muwattho'*, (Beirut Lebanon: Darul Kitab Al-Al'alamiyah, 1999), Juz, 5 h.162

Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Makahendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebihmengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telahmengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Makajanganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suamimereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orangkafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, maharyang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawinimereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Danjanganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan)dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamuminta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah merekameminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Mahamengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Mumtahanah:10).

Imam Syafi’i berkata:

(رحمها لله تعالى): إذا كان الزوجان مشركين أو ثنيين أو مجوسيين عر بيينا أو أعجميين من غير ديننا
 ناسر ائيلودانا ديننا اليهود والنصارى أو أدينا دانا من الأشرار إذا لم يكونا من ديننا ناسر ائيلودينا
 نديننا اليهود والنصارى فأسلم أحد الزوجين قبل الآخر وقد دخل الزوج بالمرأة فلا يحلل للزوج

لو طء والنكاح موقو فعلا لعدة فإن أسلم المتخلف عن الإسلام منهنما قبل نقضاء العدة فالنكاح
 ابتو إن لم يسلمحتن تنقض العدة فالعصمة منقطعة بينهما وانقطاعها فسخ بلا طلاق

Artinya: “Ketika adasuami istri musyrik, baik keduanya beragama wasani
 ataumajusi, orang arab atau 'ajam, selain dari bani Israil ,
 baik beragama yahudi atau nasroni atau agama apapun selain
 Islam, kemudian salah satunya masuk Islam, sedangkan si suami
 sudah dukhul (jima') terhadap istri, maka suami tidak boleh
 melakukan hubungan suami istri (dukhul), dan pernikahannya
 digantungkan sampai masa 'iddah selesai. Apabila suami atau
 istri yang masih kafir masuk Islam, sebelum selesainya masa
 'iddah, maka pernikahannya tetap, apabila tidak masuk Islam
 sampai akhir batas masa 'iddah, maka pernikahan mereka terputus,
 dan putusnya itu dengan fasakh tidak dengan talak”⁹.

Abi Hasan dalam kitab *hawi al-kabir*:

وهو أن يسلم أحد الزوجين نظر, فإن أسلم الزوج و زوجته كتابية فالنكاح بحاله,
 لأنه يجوز أن يبتدئ نكاحها في الإسلام فجز أن يستدئ من نكاحها في الشرك, وأن كانت زوجته وثنية
 , وكان زوجها كتابيا, أو وثنيا, , لأن الجمع بينهما بعد إسلام أحد
 دهما محرّم,
 وإذا كان كذلك نظر في الإسلام أحدهما فإن كان قبل لدخول لبطال النكاح وإن كان بعد هكأن موقو فاعل
 , فإن أسلمتا المتأخر في الشرك منهنما قبل نقضاء هكأن عل بالنكاح, وإن لم يسلم
 حتبانقضت بطلان النكاح,
 وسواء تقدمت بالإسلام الزوج أو الزوجة وسواء كانا الإسلام مفيدان الحرب أو دار الإسلام.

Artinya: “Memberikan penjelasan, ketika salah satu suami istri masuk Islam
 maka statusnya dapat dilihat dari ; Apabila suami masuk Islam,
 sedangkan istri berstatus kafir kitabi, maka nikahnya sah. Hal ini
 dikarenakan pernikahan seperti ini diperbolehkan dalam Islam.
 Apabila istrinya kafir wasani dan suami kafir kitabi atau istri
 masuk Islam sedangkan suami statusnya kafir wasani atau kitabi,
 maka ada perincian hukumnya: Apabila Islamnya sebelum
 dukhul maka nikahnya batal, namun apabila Islamnya setelah dukhul
 maka menunggu sampai habisnya masa 'iddah, yaitu jika yang masih
 kafir ikut masuk Islam sebelum 'iddah habis, maka pernikahannya sah.
 Apabila yang masih kafir tidak masuk Islam sampai masa 'iddah habis

⁹Imam Syafi'I, *AL-Umm*, (tt Darul Wafa' Wannaza' Attauzi' Al-mansyurah, 2001) juz
 6. h. 122

maka pernikahannya batal. Sama jugaketika didalam Negara musuh atau Negara Islam”¹⁰.

Mengenai permasalahan ini bukanlah permasalahan yang banyak di ketahui khalayak umum, dari pendapat yang dikemukakan oleh para Imam Mazhab tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji, dan membahasnya lebih mendalam dalam bentuk karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **STATUS PERKAWINAN NON MUSLIM SETELAH MASUK ISLAM (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI’I)**.

B. Batasan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah yang akan diteliti, adapun penelitian ini difokuskan kepada Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam (Studi Komparatif Antara Imam Maliki dan Imam Syafi’i)

C. Rumusan masalah.

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam dan dalil apa yang digunakan dalam pendapatnya?
2. Apa persamaan dan perbedaan Imam Malik dan Imam Syafi’i, Dalam menentukan status perkawinan non muslim setelah masuk Islam?.

¹⁰Abi Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Mawardi Basori ,*Loc,cit.*

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang status perkawinan non muslim setelah masuk Islam dan dalil apa yang digunakan dalam pendapatnya.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Imam Malik dan Imam Syafi'i, Dalam menentukan Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat bagi berbagai pihak.

1. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan.
2. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana (S,Sy) diFakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Tinjauan Pustaka

Imam Malik dan Imam Syafi'i serta para fuqaha lain sepakat Jika ada suami isteri kafir masuk Islam secara bersama-sama, pernikahan mereka ditetapkan dengan pernikahan yang pertama¹¹.

Imam Malik mengatakan dalam kitab *Al-Muwattho'*, status perkawinan non muslim setelah masuk Islam, apabila suami masuk Islam terlebih dahulu maka istrinya ditawarkan kalau tidak mau maka pernikahan mereka putus, tetapi kalau istri terlebih dahulu masuk Islam status perkawinan mereka menunggu sampai masa *iddah* berakhir. Kalau suami menyusul masuk Islam sementara *iddah* si istri belum berakhir maka pernikahan mereka sah tetapi kalau tidak masuk Islam sampai *iddah* habis maka pernikahan mereka putus¹².

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, beliau menyamakan status perkawinan non muslim ketika salah satunya masuk Islam, baik suami atau istri dahulu yang masuk Islam, namun beliau menambahkan ketentuan, apabila itu terjadi *qobla dukhul* maka pernikahan mereka putus, jika terjadi ketika *ba'da dukhul* maka status pernikahannya itu ditunggu sampaihabis masa '*iddahnya*, apabila sampai akhir masa '*iddah* istri tidak mengikutisuaminya masuk agama Islam, maka pernikahan mereka putus¹³.

Prof. DR. Wahbah Az-zuhaili dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* menyatakan, kita masuk Islam salah satunya yang dalam hal ini, Malik, Abu

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Jilid 9, h. 153.

¹² Imam Malik, *Loc Cit.*

¹³ Imam Syafi'i, *Loc Cit.*

Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa apabila si istri memeluk Islam terlebih dahulu kemudian disusul masuk Islam oleh suaminya dalam masa *iddah* maka si suami lebih berhak atas istrinya, tetapi kalau suami terlebih dahulu terjadilah perbedaan pendapat seperti yang dikemukakan di atas¹⁴

Sayyid Sabiq dalam *Fiqhussunnah* Mengatakan jika salah satu dari keduanya masuk Islam tanpa diikuti pasangannya, apabila ke-Islaman itu dari istri maka pernikahan menjadi gugur, dan dia menjalani masa *iddah*, maka suaminya lebih berhak terhadap dirinya. Hal ini berdasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa Atikah binti Walid bin Mughirh masuk Islam sebelum suaminya, Shafwan bin Umayyah, dengan selang sekitar satu bulan¹⁵.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian perbandingan (*comparative study*). Dalam konteks ilmu hukum, pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari system hukum satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama) dari system hukum yang lain dan penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menela'ah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op Cit.*, h.153.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, alih bahasa oleh Khairul Harahap, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 200), Cet 1, h. 199.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan literature yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, data yang diambil langsung dari buku karangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki, yaitu kitab al-Umm dan kitab Mawattha' Imam Maliki.
- b. Bahan Hukum Skunder, adalah data yang di ambil dari buku-buku yang terkait dalam penelitian ini yaitu Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Sunah karangan Sayyid Sabiq dan Al hawi Al kabir, Bidiyatul Mujtahid karangan Ibnu Rusdy.
- c. Bahan Hukum Tersier, data yang diambil sabagai tambahan yang memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti, Kamus, Syarah hadits, UUD dan Ensiklopedi.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Mengumpulkan semua buku primer dan buku skunder yang ada kaitan dengan masalah penelitian ini.
- b. Setelah semua buku terkumpul kemudian di telaah serta mencatat semua materi yang ada hubungannya dengan penelitian.
- c. Selanjutnya di klasifikasikan kedalam bagian-bagian yang sesuai dengan penelitian ini

4. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul melalui tahap demi tahap data diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis isi

(konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi.

5. Metode Penulisan

- a. Metode Diskripsi, yaitu dengan mengemukakan atau menggambarkan data-data sebagaimana adanya sesuai keperluan yang mengacu kepada masalah penelitian.
- b. Metode Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deduktif, yaitu mengemukakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.
- d. Metode Komparatif, yaitu mengadakan perbandingan diantara data-data yang telah di dapat, kemudin di ambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan, dan yang lebih kuat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II :GAMABARAN UMUM TENTANG BIOGRAFI IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFF'I. Dalam bab ini menjelaskan tentang Kelahiran dan Keturunan Imam Maliki, Pendidikan Imam

Maliki, Guru-Guru Imam Maliki, Kelahiran dan Latar Belakang Imam Syafi'i, Pendidikan Imam Syafi'i, Guru-Guru Imam Syafi'i, serta Karya-karya yang telah dihasilkannya.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN. Dalam bab ini membahas tentang Pengertian, Dasar hukum Pernikahan, Prinsip-Prinsip Pernikahan, Tujuan Pernikahan, dan Hal-hal yang membatalkan Pernikahan.

BAB IV :STATUS PERNIKAHAN NON MUSLIM SETELAH MASUK ISLAM MENURUT IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I. Dalam bab ini membahas, bagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'itentang satus perkawinan Non Muslim Setelah masuk Islam dan dalil apa yang digunakan dalam pendapatnya , Analisis metode Istimbath dan Analisis perbandingan Tentang Staus Hukum Pernikahan Non Muslim Setelah Masuk Islam.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdapat, Kesimpulan dan Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN